



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 160/OT/2001  
Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA MINERAL  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. berdasarkan realita bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah yang kaya akan sumber daya mineral, dan Universitas Mulawarman sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki sumber daya manusia dalam bidang sumber daya mineral dapat mengembangkan lebih jauh melalui penelitian untuk menghasilkan temuan-temuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya ;
  - b. bahwa untuk mengkoordinasi pelaksanaan penelitian oleh para ahli di lingkungan Universitas Mulawarman perlu dibentuk Pusat Penelitian Sumber Daya Mineral pada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman serta menunjuk personalia pada Pusat Penelitian tersebut ;
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat Penelitian Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
  4. Keputusan Mendikbud :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Pusat Penelitian Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman dengan personalianya sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Personalia bertugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian bidang sumber daya mineral bersama seluruh tenaga ahli yang ada di Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Agustus 2001



Salinan disampaikan kepada :  
- Seluruh Unit Struktural di lingkungan Unmul